

IMPLEMENTASI PASAL 6BIS KONVENSI PARIS DAN
PASAL 16 AYAT (2) PERJANJIAN TRIPS DI INDONESIA
(STUDI TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM
MEREK TERKENAL TIDAK TERDAFTAR
DALAM INDUSTRI *FASHION*)

INTISARI

Oleh
Rizki Nursanti A¹ dan M. Hawin²

Pemanfaatan merek terkenal sering terjadi dalam industri *fashion*, terutama merek terkenal dari luar negeri yang belum terdaftar di Indonesia. Banyak merek terkenal dari luar negeri yang tidak terdaftar di Indonesia telah dimanfaatkan oleh pihak lain untuk membonceng ketenaran merek terkenal tersebut (*passing-off*). Bahkan, mereka mendapatkan hak atas merek yang memiliki persamaan dengan merek terkenal dari luar negeri tersebut, misalnya GUCCI, GIORDANO, CASIO, D&G, VERSACE, PRADA, PIAGET dan FOREVER 21. Untuk itu, penulisan hukum ini dilakukan untuk mengetahui dan memahami pengaturan merek terkenal tidak terdaftar dalam Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPs, perlindungan hukum merek terkenal tidak terdaftar di Indonesia dan menganalisis implementasi Pasal 6bis Konvensi Paris dan Pasal 16 ayat (2) di Indonesia terkait perlindungan hukum merek terkenal tidak terdaftar dalam industri *fashion*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yuridis normatif karena masalah yang diteliti menggunakan berbagai instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan. Segi yuridis dalam penelitian ini adalah kajian berdasarkan hukum internasional yang berkaitan dengan Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPs dan pelaksanaannya di Indonesia, terutama merek terkenal tidak terdaftar di industri *fashion*.

Implementasi Pasal 6bis Konvensi Paris dan Pasal 16 ayat (2) Perjanjian TRIPs di Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum merek terkenal tidak terdaftar di industri *fashion* ini dilakukan melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan tentang perlindungan merek terkenal tidak terdaftar di Indonesia dan penerapannya dalam berbagai putusan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa merek terkenal tidak terdaftar dalam industri *fashion*. Meskipun demikian, implementasi tersebut belum dilakukan secara sempurna, sehingga perlu dilakukan perubahan undang-undang merek dan dibentuk peraturan pelaksanaan untuk mengatur lebih spesifik dan teknis. Selain itu, direktorat merek dan para hakim perlu menambah pengetahuannya tentang berbagai merek terkenal dalam industri.

Kata kunci: Konvensi Paris, Perjanjian TRIPs, *Passing-off*, Merek Terkenal Tidak Terdaftar dan Industri *Fashion*.

¹ PT Linktone Indonesia (MNC Media).

² Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

IMPLEMENTATION OF ARTICLE 6BIS OF PARIS CONVENTION AND ARTICLE 16 PARAGRAPH (2) OF TRIPS AGREEMENT (STUDY ON LEGAL PROTECTION OF UNREGISTERED WELL-KNOWN TRADEMARKS IN FASHION INDUSTRY)

ABSTRACT

Written by

Rizki Nursanti A³ dan M. Hawin⁴

The utilization of the well-known trademarks often occurs in fashion industry, especially for the well-known trademarks from abroad that is not registered in Indonesia. Many passing-off of the unregistered well-known trademarks from abroad has been used by other parties. Unfortunately, they obtain the rights of such trademarks which has similarities with the well-known trademarks, such as GUCCI, GIORDANO, CASIO, D & G, VERSACE, PRADA, PIAGET and FOREVER 21. Therefore, this legal reserach aims to examine and understand the regulation concerning legal protection of unregistered well-known trademarks as stated in Paris Convention and TRIPs Agreement. This research also aims to analyze the implementation of article 6bis of the Paris Convention and article 16 paragraph (2) of the TRIPs Agreement in Indonesia fashion industry.

The research method used in this legal research is normative juridical method. Such method is used considering that this research examines some legal instruments and legislation. Juridical aspect of this research is the study of international law relating to Paris Convention and the TRIPs Agreement and its implementation in the case of unregistered well-known trademarks in fashion industry.

Implementation of article 6bis of the Paris Convention and article 16 paragraph (2) of the TRIPs Agreement in Indonesia concerning legal protection of the unregistered well-known trademarks in fashion industry is applied through adjustment of the legal protection of unregistered the well-known trademarks regulations in Indonesia and its implementation in various court decisions to resolve the unregistered well-known trademarks disputes in fashion industry. Nevertheless, the implementation is incomplete, so it is still necessary to amend the trademark law and to make spesific and technical regulations one. In addition, the Directorate of Trademark and the judges need to increase their knowledge about various well-known trademarks, especially in fashion industry.

Keywords: *Paris Convention, TRIPs Agreement, Passing-off, Unregistered Well-known Trademarks, Fashion Industry.*

³ PT Linktone Indonesia (MNC Media).

⁴ Law Faculty of Gadjah Mada University, Yogyakarta.